



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 5919/P/X/1995

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadil Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 2 Oktober 1995 no. 070/ 8824/X/1995
2. Surat dari Dekan Fak. Hukum Unika Soegijapranata Semarang tgl. 15 September 1995 nomor : B.2.02/099/UKS 05/IX/95
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ARI WIDOWATI |
| 2. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| 3. Alamat | : | Karang Kojo Selatan No. 434 Semarang |
| 4. Penanggungjawab | : | Henricus S, SH. MH. |
| 5. Maksud tujuan research/survey | : | Untuk skripsi dengan judul :
" PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SAK DALAM PRAKTEK DAN PERMASALAHANNYA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG " |
| 6. Lokasi | : | Kodia Semarang |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah seempat.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :


2 Oktober 1995 - 30 Desember 1995

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 3 Oktober 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadil Sospol Pemerintah Prop. Dali I Jateng.
- Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II
Semarang
- Arsip.



PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JLN. SILIWANGI (KRRPYAK)
SEMARANG

Nomor : 93/Pdt/Rst/Mhs/1995.
Lembaran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset.

S U R A T K E T E R A N G A N

N o m o r : 93/Pdt/Rst/Mhs/1995

Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Kuliah Kerja Lapangan dan Riset Pengadilan Negeri Semarang menerangkan :

Nama : ARI WIDOWATI ;
Nim./ Nirm : 91.02.702/91.6.111.01000.50002 ;
Universitas : UNIKA DEDIJAPRANATA Semarang ;
Alamat : Jln. Karang Kojo Selatan No. 434 -
Semarang ;

telah melakukan penelitian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal 10 Nopember 1995 sampai dengan -- tanggal 23 Nopember 1995, sehubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul : " PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SAH DALAM PRAKTEK DAN PERMASALAHANNYA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG "

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : SEMARANG,
PADA TANGGAL : 23 Nopember 1995

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

"n.b."



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
JALAN PAHLAWAN NO. 19
TELPON NO. 311456 - 311458
SEMARANG - 50243

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : W9-Da.AT.02.05 - 3229.

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik
Soegijapranata (UNIKA) Semarang

Nama : ARI WIDOWATI
Nomor Mahasiswa : 91.20.702 / 91.6.111.01000.50002
Jurusan : Ilukum Perdata
Alamat : Jl. Karang Kojo Selatan 434 Semarang

dalam rangka menyusun skripsinya yang berjudul :
" PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PRAKTEK
DAN PERMASALAHANNYA DI PENGADILAN NEGERI "

telah mengadakan riset di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan cara wawancara dengan ASISTEN HAKIM TINGGI : RISTI INDRIJANI, SH

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya sekubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) Semarang No. B.2.02/101/UKS.05/IX/95 Tgl. 15 - 9 - 1995

Atas Nama Panitera/Sekretaris,

AZHARI NANUNG, SH.

NIP 040 015 349



DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI HARTA PENINGGALAN
Jalan Hanoman No. 25 Telp. 604296
S e m a r a n g

S U R A T K E T E R A N G A N.

Nomor : W9.Ga.Um.06.10 - 487

Balai Harta Peninggalan Semarang dengan ini menerangkan
sebagai berikut :

Nama : ARI WIDOWATI.

Pekerjaan : MAHASISWA, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIYOPRANATA
SEMARANG.

N I R M : 91.111.01000.50002

N I M : 91.20.702

Jurusan : HUKUM.

Alamat : KARANG KOJO SELATAN NO. 434 SEMARANG.

telah benar-benar melaksanakan survey/research di Balai Harta
Peninggalan Semarang sejak tanggal 9 April 1996 sampai dengan tanggal
19 April 1996 dalam rangka penyusunan skripsi tingkat sarjana dalam -
ilmu hukum dengan judul :


" PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SAH DALAM PRAKTEK
DAN PERMASALAHANNYA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan
oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S e m a r a n g .

Pada tanggal : 19 April 1996.

BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG.



KANTOR ADVOKAT & PENGACARA

IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA. SH.MS.Ph.D & ASSOCIATES

Jalan Sepaton No. 16 Telp. (024) 549318 - 540147 Fax. (024) 641502 - 559084 Semarang 50139

Semarang, ... 18 April 1996 ...

H a l : SURAT KETERANGAN

Lamp. : -

SURAT KETERANGAN
No. 04/107/Advo/1996

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA, SH.MS.Ph.D

Jabatan : Advokat

Alamat : Jalan Sepaton No.16 Semarang

Menerangkan bahwa mahasiswa yang :

Bernama : ARI HIDOWATI

N I M : 91.20.702

Fakultas : Hukum

Jurusan : Hukum Perdata

Universitas : Katolik Soegijapranata Semarang

Alamat : Jl.Karang Kojo Solatan No.434 Semarang

Telah mengadakan research di kantor kami selama : 7(tujuh) hari

Terhitung sejak tgl : 15 April 1996 s/d tgl : 21 April 1996

dan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul :

"PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SAI DALAM PRAKTEK DAN PERMASALAHANNYA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"

Demikian surat keterangan ini kami buat dan semoga dapat diperlukan seperlunya.

Harap kami,
Advokat,



Ignatius Ridwan Widyadharma, SH. MS. Ph.D

Advokat & Pengacara : IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA. SH.MS.Ph.D

M. SOEKARNO. SH, Roeliadi SH, Agung Setiawan SH, Nugroho Adi Gunanto SH,
Asih Budiastuti SH, Wahyu Hidayat SH, Dya Fulatsi Widyastuti SH.

P U T U S A N .

No. 30/Pdt/G/1994 PN. Smg.,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Maha ESA.

Pengadilan Negeri di Semarang yang meneriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----
TJOE DANNY PRAYOGO ; bertempat tinggal di Jl. Brotojoyo 4 E/7 di Semarang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : PENGUGAT ; -----

lawan :

THE SIOE LIEN ; bertempat tinggal di Jalan Brotojoyo 4 E/7 di di Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Pengugat ; -----
Telah membaca bukti - bukti dari Pengugat ; -----

TINJANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 1994 yang telah didaftarkan di Kepenitian Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Februari 1994 tercatat dibawah No. 30/Pdt/G/1994 PN. Smg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara resmi di kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 17 Januari 1983, seperti tersebut pada akta perkawinan No. 27/1993 ;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak masing - masing : -----
 1. Taffy Valentine Prayogo, lahir di Semarang tanggal 16 Agustus 1986.
 2. Tiffany Prayogo, lahir di Semarang tanggal 3 Nopember 1980.

tanggal 16 Agustus 1986 telah lahir : Taffy Valentine Prayogo anak laki-laki dari suami - istri : Tjoe Danny Prayogo dan The Sioe Lien, (bukti P - 2) -----

3. Surat kutipan akta kelahiran No. 1196/1990 tertanggal 13 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kodis Semarang, yang menerangkan bahwa di Semarang pada tanggal 3 Nopember 1990 telah lahir seorang anak perempuan bernama : Tiffany Prayogo, Tjoe Danny Prayogo dan The Sioe Lien, (bukti P - 3)

4. Surat kutipan akta kelahiran No. 536/1993 tertanggal 17 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kodis Semarang, yang menerangkan bahwa di Semarang pada tanggal 30 Mei 1993 telah lahir seorang anak laki-laki bernama : Tjoe, Timmy Prayogo anak ketiga dari suami-istri : Tjoe, Danny Prayogo dan The, Sioe Lien, (bukti P - 4) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi kecuali hanya mohon putusan . -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat urusan putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita secara persidangan perkara ini . -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terungkap tersebut diatas . -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipenggil dengan cara patut dan sah menurut hukum ternyata tidak hadir dan menghadap disidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah . -----

Menimbang, bahwa apa yang terungkap dipersidangan maka faktor antara Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri (bukti P-1) bahwa Tergugat meskipun telah dipenggil dengan patut tidak pernah hadir disidang oleh karena itu dengan tidak hadirnya Tergugat

- menurut -----

" Memerintahkan kepada Panitera pengganti tersebut untuk menyampaikan penetapan ini kepada pegawai kantor Catatan Sipil Semarang (tempat perceraian) terjadi, agar keputusan perceraian tersebut dapat didasarkan ".

" Membobolkan Tergugat untuk membayar beaya perkara sebesar --- Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ".

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA tanggal 22 Februari 1994 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang terdiri dari : JOELIO ATMONO W., SH., sebagai Hakim-Ketua, M. BANGUN, S.H., dan IK. SUGRIWA, S.II., masing-masing sebagai Hakim-Anggota, putusan ini diucapkan dimuka umum pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh : M. CHAYAT, SH., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pengugat sendiri tanpa hadirnya Tergugat. ---

Hakim-Anggota ,

ttd.

1. M. BANGUN, S.H.

ttd.

2. IK. SUGRIWA, S.II.

Hakim-Ketua, tsb.,

ttd.

JOELIO ATMONO W., S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

M. CHAYAT, S.H.

Beaya-beayanya :

- Meterai	Rp. 1.000,-
- Redaksi	Rp. 1.000,-
- Ponggilan-penggilan	Rp. 30.000,-
- Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 42.000,-
	=====

- Catatan